
**TITIK TEMU YURIDIS: PEMETAAN TERITORIAL PERJANJIAN
ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

Suheni Alhuseni¹, Machfud Hatta²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
E-mail: suheni.alhuseni@umc.ac.id, machfud.hatta85@gmail.com

Abstract

This research analyzes the juridical points of convergence between Islamic Law and Civil Law in the territorial mapping of agreements, particularly in the context of the termination of obligations. By detailing fundamental concepts such as performance fulfillment, debt restructuring, compensation, debt release, cancellation, and lapse of time, this study demonstrates substantial similarities between the two legal systems. These points of convergence establish a solid legal foundation for the integration of laws, with philosophical relevance and a response to societal needs for legal certainty. The alignment of applicable laws with the values and norms of society is crucial in achieving the desired legal certainty. This legal integration not only reflects harmony between Islamic Law and Civil Law but also provides a basis for holistic and responsive regulations in the face of modern societal dynamics. The synergy between these legal systems creates a robust foundation for harmonization within the national legal framework, recognizing and incorporating legal principles to achieve justice and legal certainty for the community.

Keywords: *Juridical Points of Convergence; Islamic Law; Civil Law.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis titik temu yuridis antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam pemetaan teritorial perjanjian, khususnya dalam konteks berakhirnya perikatan. Dengan merinci konsep dasar seperti pemenuhan prestasi, pembaharuan utang, kompensasi, pembebasan utang, pembatalan, dan lampau waktu, penelitian ini menunjukkan persamaan yang substansial antara kedua sistem hukum tersebut. Titik temu ini menciptakan dasar hukum yang solid untuk integrasi hukum, dengan relevansi filosofis dan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Keselarasan antara hukum yang berlaku dengan nilai dan norma masyarakat menjadi kunci dalam mencapai kepastian hukum yang diinginkan. Integrasi hukum ini tidak hanya mencerminkan harmoni antara Hukum Islam dan Hukum Perdata, tetapi juga memberikan dasar untuk regulasi yang holistik dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern. Sinergi antara kedua sistem hukum ini menciptakan landasan yang kuat untuk harmonisasi dalam kerangka hukum nasional, mengakui dan menggabungkan prinsip-prinsip hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Titik Temu Yuridis; Hukum Islam; Hukum Perdata.

A. Pendahuluan

Perjanjian menjadi elemen sentral dalam regulasi hubungan antarpihak dalam kehidupan masyarakat, baik dalam konteks bisnis, perdagangan, maupun urusan keperdataan lainnya. Dalam kerangka hukum Islam, perjanjian dikenal sebagai *'uqd*, sedangkan dalam hukum perdata, istilah yang digunakan adalah kontrak.¹ Meskipun terdapat kesamaan dalam konsep dasar, perbedaan mendasar tampak dalam dasar hukum perjanjian, objek yang diatur, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Kedua sistem hukum ini memiliki titik temu yang signifikan, yang mencakup pengertian, unsur-unsur, dan akibat hukum perjanjian.

Menurut Damaitu, langkah titik temu yuridis antara hukum Islam dan hukum perdata dalam pemetaan teritorial perjanjian melibatkan sejumlah implikasi yang substansial. Pertama, titik temu ini dapat menjadi landasan hukum bagi penyelesaian sengketa perjanjian yang melibatkan kedua sistem hukum tersebut. Ini mengisyaratkan perlunya pendekatan yang seimbang dan adil, mempertimbangkan prinsip-prinsip keduanya secara proporsional.²

Selanjutnya, menurut Wahida, adanya keselarasan antara hukum Islam dan hukum perdata melalui titik temu tersebut dapat menjadi jalan menuju harmonisasi yang lebih mendalam antara keduanya. Meskipun memiliki aspek-aspek unik, perjanjian dapat diformulasikan sedemikian rupa sehingga mencerminkan nilai-nilai keduanya tanpa mengorbankan keintegritasan masing-masing sistem.³ Ketiga, titik temu ini menjadi sarana untuk mengoptimalkan fungsi perjanjian dalam masyarakat. Dengan menjembatani perbedaan, masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari perjanjian, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum perdata.

Dalam konteks tantangan pemetaan teritorial perjanjian, kompleksitas muncul dari perbedaan dasar hukum perjanjian, objek yang diatur, dan persyaratan pembentukannya. Dengan demikian, untuk mencapai harmonisasi yang berkelanjutan, diperlukan dialog dan kolaborasi yang mendalam antara para ahli hukum, ulama, dan pihak-pihak terkait lainnya. Titik temu yuridis antara hukum Islam dan hukum perdata menjadi fondasi penting untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan perjanjian dapat berfungsi optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan

¹ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 265–79.

² Emanuel Raja Daimatu, "Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Repertorium Edisi* 1 (2014).

³ Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020): 21–37, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6435>.

berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.⁴

Bagaimana titik temu yuridis antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam pemetaan teritorial perjanjian, khususnya dalam konteks berakhirnya perikatan, dan apa implikasinya terhadap integrasi hukum di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis. Metode ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengetahui hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang penelitian yang telah dilakukan, serta untuk menghindari duplikasi penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Akad (perjanjian) Menurut Hukum Islam

Akad atau perjanjian dalam hukum Islam memiliki beberapa sebab berakhir, mencerminkan fleksibilitas dan ketentuan yang diakui dalam sistem hukum tersebut. Pertama, akad dianggap berakhir

ketika tujuan akad telah terpenuhi.⁵ Contohnya, dalam perjanjian sewa menyewa dengan jangka waktu tertentu, akad secara otomatis berakhir setelah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, menunjukkan sifat yang terstruktur dan terukur dari perjanjian tersebut.

Selanjutnya, pemutusan akad atau *fasakh* juga menjadi salah satu sebab berakhirnya perjanjian. *Fasakh* dapat terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak, dan melibatkan tindakan mengakhiri perjanjian sebelum atau selama pelaksanaannya. Pemutusan akad ini dapat diakibatkan oleh ketidaklaksanaan perikatan yang dijanjikan oleh salah satu pihak.⁶

Kematian juga menjadi faktor yang dapat mengakhiri akad, terutama jika akad tersebut menyangkut hak-hak perseorangan. Sebagai contoh, dalam perjanjian sewa menyewa, pandangan ulama bisa berbeda mengenai apakah kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad. Ini menunjukkan kompleksitas dalam menangani situasi kematian dalam konteks perjanjian.⁷

Selain itu, akad juga dapat berakhir jika salah satu pihak tidak memperoleh izin yang diperlukan dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad tersebut. Hal ini

⁵ Afdawaiza, "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Al-Mawarid* 18 (2008): 181–202, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art3>.

⁶ Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna'."

⁷ Ardi.

⁴ Indah Sari, "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)," *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2017): 15–33, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>.

menunjukkan pentingnya persetujuan dan kewenangan dalam menjalankan perjanjian, menjaga aspek legalitas dalam konteks akad. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama terkait dengan interpretasi hukum-hukum tersebut. Sehingga, pemahaman mengenai berakhirnya akad dalam hukum Islam memerlukan pertimbangan aspek-aspek hukum dan pandangan ulama yang dapat bervariasi.

2. Berakhirnya perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Berakhirnya perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) melibatkan sejumlah dasar yang diatur dalam berbagai pasal, mencerminkan kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan kontrak dan perikatan di Indonesia.⁸ Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertama, pembayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata, tidak hanya terbatas pada pembayaran uang tetapi mencakup segala bentuk pemenuhan prestasi. Ini menciptakan kerangka yang luas di mana pelunasan utang dapat terjadi melalui berbagai cara, dan pembayaran tunai dapat

diikuti dengan penyimpanan atau penitipan di pengadilan.

Selanjutnya, pembaharuan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdata, merupakan peristiwa hukum yang dapat menghapuskan perikatan atau kontrak melalui kesepakatan baru yang disetujui oleh semua pihak. Terdapat tiga bentuk pembaharuan utang yang diperbolehkan, yaitu penggantian utang lama dengan perjanjian baru, penggantian orang berutang lama dengan orang baru, dan perubahan perjanjian karena adanya kesepakatan baru.

Kompensasi, sebagai bentuk perjumpaan utang antara debitur dan kreditur, menciptakan skenario di mana tagihan yang saling berhadapan dapat dipertemukan, menghasilkan pembebasan kewajiban di kedua belah pihak. Selanjutnya, percampuran utang terjadi ketika satu orang memiliki kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang yang berutang secara bersamaan, mengakibatkan percampuran utang dan penghapusan piutang.

Pembebasan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1438 KUHPerdata, melibatkan kesepakatan sukarela kreditur untuk membebaskan debitur dari seluruh kewajiban utangnya. Validitas pembebasan utang harus dapat dibuktikan. Musnahnya barang yang terutang terjadi jika barang yang menjadi objek perjanjian mengalami musnah, hilang, atau tidak diketahui keberadaannya, dapat diakibatkan

⁸ Ficky Nento, "Hukum Objektif," *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* 5, no. 6 (2016): 71–79.

oleh force majeure atau kejadian tak terduga lainnya.

Pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato, terjadi jika persyaratan kontrak tidak terpenuhi, baik yang berkaitan dengan persyaratan subjektif maupun objektif. Berlakunya syarat batal menciptakan kondisi di mana isi perjanjian, jika dipenuhi, akan mengakibatkan perikatan tersebut batal, sehingga menjadi hapus.

Terakhir, lampau waktu merupakan konsep untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan syarat yang telah ditentukan undang-undang. Semua aspek tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dalam KUHPerdato, memberikan kerangka yang jelas untuk mengatur berakhirnya perikatan dalam konteks hukum perdata di Indonesia.

3. Titik Temu Yuridis: Pemetaan Teritorial Perjanjian antara Hukum Islam dan Hukum Perdata

Pertama, titik temu yuridis antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam pemetaan teritorial perjanjian, khususnya mengenai berakhirnya perikatan, mencerminkan persamaan konsep dan prinsip dasar dalam kedua sistem hukum tersebut. Pemenuhan prestasi atau pembayaran merupakan titik temu yang signifikan. Dalam Hukum Perdata, konsep pembayaran tidak terbatas pada uang saja, melainkan mencakup segala bentuk pemenuhan prestasi. Hal ini

sejalan dengan prinsip dalam Hukum Islam yang menilai berbagai bentuk pemenuhan prestasi sebagai aspek penting dalam keadilan kontrak. Oleh karena itu, dalam kedua sistem hukum pemenuhan prestasi dapat mencakup berbagai bentuk yang disepakati oleh para pihak.⁹

Kedua, pembaharuan utang adalah konsep yang diakui baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Perdata. Dalam keduanya, perubahan perjanjian dapat terjadi melalui kesepakatan baru antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kebebasan dalam mengatur kembali hubungan kontraktual, memberikan ruang bagi para pihak untuk menyesuaikan perikatan mereka

Konsep ketiga yang menjadi titik temu adalah kompensasi. Dalam Hukum Perdata, pertemuan utang antara debitur dan kreditur dapat menghasilkan pembebasan kewajiban di kedua belah pihak. Prinsip ini juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan keuntungan bersama dalam transaksi. Oleh karena itu, kompensasi dapat diakui dan diterapkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan.

Pembebasan utang, sebagai konsep keempat, merupakan titik temu yang signifikan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata. Meskipun dalam Hukum Perdata, pembebasan utang harus dapat dibuktikan, prinsip

⁹ M. Syaiful Anwar, "Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ius Quia Iustum* 20 2 (2003).

sukarela dan keadilan diakui sebagai dasar pembebasan utang dalam konteks Hukum Islam.

Kelima, pembatalan perjanjian menjadi titik temu penting. Hukum Perdata memiliki ketentuan, seperti Pasal 1320, yang menyatakan persyaratan kontrak. Dalam konteks Hukum Islam, pembatalan dapat terjadi jika terdapat ketidakadilan, ketidakcakanan, atau pelanggaran prinsip-prinsip Islam. Ini menciptakan persamaan konsep pembatalan dalam kedua sistem hukum.

Berlakunya syarat batal merupakan titik temu terkait pengakuan adanya syarat dalam kontrak. Dalam Hukum Perdata, syarat batal dapat mengakibatkan batalnya perikatan jika syarat tersebut terpenuhi. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang membolehkan adanya syarat dalam kontrak, dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan hukum Islam.

Terakhir, pemahaman tentang lampau waktu sebagai alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan syarat tertentu menciptakan titik temu terkait faktor waktu dalam berakhirnya perikatan. Dalam kedua sistem hukum, waktu dapat mempengaruhi berakhirnya perikatan dan menjadi pertimbangan dalam mengatur perjanjian.

Dengan demikian, pemetaan teritorial perjanjian antara Hukum Islam dan Hukum Perdata menciptakan titik temu yang kuat dalam konsep-konsep dasar,

memberikan dasar bagi pemahaman yang lebih baik tentang berakhirnya perikatan dalam kedua sistem hukum tersebut. Dengan adanya titik temu yuridis ini, terlihat bahwa meskipun Hukum Islam dan Hukum Perdata memiliki akar budaya hukum yang berbeda, terdapat persamaan konsep dan prinsip dalam mengatur berakhirnya perikatan. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya kesinambungan dan penerimaan nilai-nilai tertentu di antara keduanya, yang dapat memberikan dasar bagi pemetaan teritorial perjanjian yang lebih bersifat inklusif.

4. Perbandingan penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Wahidah membahas aspek-aspek berakhirnya perjanjian dalam konteks hukum Islam dan hukum perdata.¹⁰ Penulis menyoroti perbedaan terminologi, dengan menyebut perjanjian dalam hukum Islam sebagai "pejanjian syariah" dan dalam hukum perdata sebagai "perjanjian konvensional". Dalam konteks berakhirnya perjanjian, penulis membahas konsep pemenuhan prestasi, pembaharuan utang, kompensasi, pembebasan utang, pembatalan, dan lampau waktu. Pentingnya pemahaman bersama antara para pihak dalam sebuah perjanjian dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban masing-masing menjadi fokus utama. Dengan

¹⁰ Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata."

merinci aspek-aspek tersebut, jurnal ini memberikan wawasan yang baik terkait berakhirnya perjanjian dari perspektif hukum Islam dan perdata, menekankan nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip hukum yang melandasi kedua sistem hukum tersebut. Meskipun demikian, review ini hanya bersifat singkat dan sebaiknya diikuti dengan pembacaan langsung terhadap jurnal tersebut untuk pemahaman yang lebih mendalam.

Sementara itu, Penelitian yang dilakukan oleh Damaitu membahas perbandingan asas perjanjian dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹ Fokusnya adalah pada kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia, khususnya kegiatan ekonomi berbasis syariah atau muamalah. Dalam konteks ini, asas perjanjian dalam hukum Islam dan hukum perdata memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kedua belah pihak yang terikat dalam suatu kontrak. Studi ini memberikan wawasan tentang kesamaan dan perbedaan prinsip perjanjian antara dua sistem hukum tersebut.

Kedua penelitian oleh Wahidah dan Damaitu menggambarkan titik temu antara hukum Islam dan hukum perdata dalam konteks perjanjian. Titik temu tersebut terutama terkait dengan tujuan melindungi kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu kontrak, baik itu sebagai "pejanjian

syariah" dalam hukum Islam atau "perjanjian konvensional" dalam hukum perdata. Wahidah menyoroti pentingnya pemahaman bersama antara para pihak dalam sebuah perjanjian dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Ini menciptakan titik temu dalam pemahaman bahwa, terlepas dari terminologi yang berbeda, kedua sistem hukum menempatkan nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip hukum yang serupa sebagai dasar bagi berakhirnya perjanjian. Di sisi lain, Damaitu menunjukkan kesamaan tujuan asas perjanjian dalam melindungi kedua belah pihak, terutama dalam konteks kegiatan ekonomi berbasis syariah.¹² Meskipun aspek terminologi mungkin berbeda, fokus pada perlindungan pihak yang terlibat menciptakan keselarasan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam hal asas perjanjian.

Dengan demikian, titik temu utama antara keduanya adalah pemahaman bahwa asas-asas perjanjian, baik dalam hukum Islam maupun perdata, didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu kontrak.

5. Kajian Yuridis

Dari segi filosofis, titik temu yuridis mencerminkan semangat pluralisme hukum di Indonesia, yang menerima dan mengakui keberagaman sistem hukum dalam satu entitas negara. Penerimaan terhadap pluralitas ini

¹¹ Daimatu, "Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

¹² Daimatu.

menggambarkan semangat inklusivitas hukum yang mencakup berbagai nilai dan prinsip dari beragam latar belakang kebudayaan dan agama di masyarakat. Sementara itu, dari perspektif sosiologis, titik temu yuridis dapat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum.¹³

Adanya keselarasan antara hukum yang berlaku dengan nilai dan norma masyarakat menjadi landasan untuk terciptanya kepastian hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam konteks yuridis, titik temu yuridis memperlihatkan integrasi hukum sebagai suatu bentuk penyatuan antara dua sistem hukum yang berbeda—hukum Islam dan hukum perdata—sehingga membentuk suatu kesatuan sistem hukum yang utuh. Sinergi antara keduanya mencerminkan upaya mencapai harmoni dalam kerangka hukum nasional, yang mengakui dan menggabungkan berbagai prinsip dan norma hukum untuk kepentingan keadilan dan kepastian hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa titik temu yuridis antara Hukum Islam dan Hukum Perdata, terutama dalam konteks pemetaan teritorial perjanjian, menciptakan landasan yang solid untuk integrasi hukum. Persamaan konsep dan prinsip dasar, seperti pemenuhan prestasi,

pembaharuan utang, kompensasi, pembebasan utang, pembatalan, dan lampau waktu, menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki akar budaya hukum yang berbeda, terdapat kesinambungan yang mendasari nilai-nilai tertentu.

Titik temu yuridis ini tidak hanya memiliki relevansi filosofis, melainkan juga mencerminkan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Keselarasan antara hukum yang berlaku dengan nilai dan norma masyarakat menjadi dasar untuk terciptanya kepastian hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam konteks integrasi hukum, titik temu yuridis memperlihatkan upaya penyatuan antara dua sistem hukum yang berbeda, menciptakan suatu kesatuan sistem hukum yang utuh dan harmonis.

Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek berakhirnya perjanjian dalam kedua sistem hukum, menekankan pentingnya pemahaman bersama antara para pihak dalam sebuah perjanjian dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Pemahaman ini dapat menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa perjanjian yang melibatkan kedua sistem hukum, dengan pendekatan yang seimbang dan adil.

Kesimpulannya, integrasi hukum antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam pemetaan teritorial perjanjian tidak hanya menggambarkan kerjasama harmonis antara keduanya, tetapi juga

¹³ Anwar, "Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional."

memberikan dasar untuk regulasi yang lebih holistik dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern. Sinergi antara Hukum Islam dan Hukum Perdata menciptakan landasan yang kuat untuk harmonisasi dalam kerangka hukum nasional, mengakui dan menggabungkan prinsip-prinsip hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afdawaiza. "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam." *Al-Mawarid* 18 (2008): 181–202.
<https://doi.org/10.20885/alma-warid.vol18.art3>.
- Anwar, M. Syaiful. "Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ius Quia Iustum* 20 2 (2003).
- Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 265–79.
- Barakatullah, Abdul Halim. *Hukum Islam Dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Daimatu, Emanuel Raja. "Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Repertorium* Edisi 1 (2014).
- Mardani. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2009).
<https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9747>.
- Nento, Ficky. "Hukum Objektif." *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* 5, no. 6 (2016): 71–79.
- Salim. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, 2016.
<http://www.hukumkontrak.com/p/sumber-hukum-kontrak.html>.
- Umar, Nasarudin. "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 157–80.
<https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263>.
- Wahidah, Zumrotul. "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020): 21–37.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6435>.